



**PUTUSAN**

**Nomor: 39/Pdt.G/2013/PA.LK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di, **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**, sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Clening service, tempat tinggal di, **KOTA BANDA ACEH, PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM** sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor: 39/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal yang sama telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Maret 2008 di Mesjid Mujahidin di **KABUPATEN LIMAPULUH KOTA**; yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/010/III/2008, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki, tanggal 19 Maret 2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt ;

*hal. 1 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK*



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA BANDA ACEH, PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai lebih kurang 27 hari, dan setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa pertengkaran dimulai pada bulan April 2008 disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan setiap Tergugat melarang Penggugat melakukan sesuatu, selalu dengan merusak barang-barang rumah tangga, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
7. Bahwa pada tahun 2009 sewaktu Tergugat meminta nasi untuk makan, Penggugat belum mencuci piring dikarenakan Penggugat baru pulang bekerja, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul kepala Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
8. Bahwa Tergugat sering tidak bisa mengontrol emosinya setiap terjadi pertengkaran dengan Penggugat, seperti melempar ember kehadapan Penggugat, namun Penggugat tetap serumah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah selalu berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya tersebut, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2012 disebabkan Tergugat marah-marah dan menarik tangan Penggugat, sewaktu Tergugat meminta Penggugat untuk shalat, padahal Penggugat meminta waktu sebentar dikarenakan azan masih berkumandang, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan sehari setelah kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
11. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan dan selama itu pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relas* panggilan Nomor: 039/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 14 Februari 2013 dan tanggal 22 Maret 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

### 1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/010/III/2008, tanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*hal. 3 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah saksi selama beberapa hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Aceh, kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2012 pulang ke kampung setelah itu Tergugat pergi kembali ke Aceh sedangkan Penggugat tetap tinggal di kampung
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya lebih kurang 3 bulan, sekarang tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mereka sudah berpisah sejak bulan Mei tahun 2012;
- Bahwa penyebab yang saksi ketahui dari informasi Penggugat kepada saksi adalah karena pada awalnya Penggugat dan Tergugat bergurau yang akhirnya menjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan usaha damai;



2.1. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, Selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat adalah tetangga Saksi, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat, namun tanggal pernikahan mereka saksi tidak ingat lagi, namun saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua Penggugat di kampung, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di ACEH;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, mereka sudah berpisah sekitar 1 tahun;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui informasi dari Penggugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu karena informasi dari Penggugat kepada Saksi, dan menurut Penggugat kalau terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput / memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak ada melakukan usaha damai karena tidak ingin berbaik kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

*hal. 5 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK*



Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without*





*reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَرِيَ الْوَكِيلَ مِنْ حُكْمٍ كَلَّمَ مَسْلُومًا يَنْوَلُّهُ يَجِبُ  
وَهُوَ الْإِمُّ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Artinya: Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (*ghaib*), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

hal. 7 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut: karena sejak lebih kurang 1 bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang disebabkan Tergugat sering berkata-kata kasar, dan setiap Tergugat melarang Penggugat melakukan sesuatu, Tergugat selalu dengan merusak barang-barang rumah tangga, seperti melemparkan ember kehadapan Penggugat, dan tahun 2009 Penggugat terlambat menyediakan nasi untuk Tergugat karena belum mencuci piring kemudian terjadi pertengkaran sehingga Tergugat memukul kepala Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah, dan puncak pertengkaran terakhir terjadi bulan Juni 2012, ketika itu Tergugat menarik-narik tangan Penggugat karena menyuruh Penggugat shalat magrib, padahal belum terlambat karena azan masih berkumandang sehingga terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan sehari setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di sungai rimbang semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dinazegeling, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat kalau marah tidak bisa mengontrol emosinya, sering merusak / melempar barang-barang rumah tangga seperti melemparkan ember ke hadapan Penggugat;
- Bahwa para Saksi mengetahui sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak ada usaha damai dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

*hal. 9 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lebih 1 bulan setelah pernikahan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkata-kata kasar serta tidak bisa mengontrol emosi ketika marah seperti, Tergugat melemparkan ember ke hadapan Penggugat, Tergugat menarik-narik tangan Penggugat ketika menyuruh Penggugat shalat padahal shalat itu belum terlambat;at;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan lamanya dan sejak itu sudah tidak berkumpul dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Propinsi Nangroe Aceh Darussalam;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

hal. 11 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1434 H, oleh **Drs. H. ELMUNIF**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. ZURNIATI** dan **ANNEKA YOSIHLIMA, SH, MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor: 039/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 29 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **ASMALINDA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd.

ttd.

**Dra. ZURNIATI**

**Drs. H. ELMUNIF**

ttd.

**ANNEKA YOSIHLIMA, SH, MH**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**ASMALINDA**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	285.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**J u m l a h** : Rp. 376.000,-

Tanjung Pati, 10 April 2013  
Salinan sesuai aslinya  
WAKIL PANITERA

H A R M E N, S.Ag

hal. 13 dari 12 hal. Perkara Nomor: 039/Pdt.G/2012/PA.LK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)